



KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0050 TAHUN 2026

**IMPLEMENTASI WAJIB BELAJAR 1 TAHUN PRASEKOLAH
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Pusat
2. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat
4. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat
5. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat
6. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
7. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat
8. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat
9. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Pusat
10. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Pusat
11. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Untuk :

- KESATU : Melaksanakan Percepatan Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan masing-masing tugas sebagai berikut:
- a. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Pusat bertanggung jawab mengoordinasikan implementasi Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah.
 - b. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi Jakarta Pusat:
 - 1) Mengoordinasikan dan memastikan Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 tahun Prasekolah.
 - 2) Memastikan jajaran terkait dapat melaksanakan tugas dan mensukseskan program tersebut.
 - 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan program tersebut.
 - 4) Memaksimalkan peran Pokja Bunda PAUD, PP PAUD, HIMPAUDI, IGTK, dan IGRA untuk mendukung program percepatan Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah
 - c. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat membantu menyiapkan data penduduk yang berusia 5-6 tahun sebagai usia wajib belajar 1 tahun Prasekolah.
 - d. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat mengoordinasikan Tim Penggerak PKK dan Dasawisma untuk menyerukan dan mengimbau kepada orang tua yang memiliki anak usia 5-6 tahun agar dapat menyekolahkan anaknya di jenjang PAUD yang memiliki NPSN.
 - e. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat mengoordinasikan dan membantu dalam pelayanan Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) anak usia dini pada satuan Pendidikan jenjang PAUD yang ada di wilayah Jakarta Pusat.
 - f. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat bertanggung jawab menyiapkan perpustakaan keliling dan pendongeng dalam *event* kegiatan program Percepatan Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat.
 - g. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik memberikan dukungan dokumentasi dan publikasi pelaksanaan implementasi Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat.
 - h. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Pusat Mengoordinasikan Para Lurah di wilayahnya dalam mendukung pelaksanaan percepatan Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah.

- i. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Pusat bertanggung jawab berkoordinasi dengan RT/RW untuk mendorong warga masyarakat di wilayahnya yang memiliki anak usia 5-6 tahun agar dapat menyekolahkan anaknya di jenjang PAUD yang memiliki NPSN.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Agustus 2026

Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat,


Arifin
NIP. 197206221992031003

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta